



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 33-49

ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX

DOI:

Efektivitas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Berdasarkan UU Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan)

Suprianto

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: antos6288@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

The fulfillment of healthcare rights for inmates constitutes a state obligation within Indonesia's humane and equitable correctional system. This study analyzes the effectiveness of healthcare rights implementation for inmates at Class I Correctional Institution Batu, in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Employing an empirical juridical approach, the research combines normative legal analysis with field studies through in-depth interviews with correctional officers and inmates, along with direct observation of healthcare facilities. The findings reveal that while healthcare services at Class I Correctional Institution Batu have complied with legal provisions, several significant challenges persist. Primary constraints include limited medical personnel, inadequate health facilities, and restricted access to referral healthcare services. These findings indicate that the fulfillment of inmates' healthcare rights has not been fully optimized. Therefore, the study recommends: (1) enhancing healthcare capacity through additional medical staff and improved facilities, (2) strengthening collaboration with local health departments, and (3) developing more effective referral mechanisms to ensure comprehensive healthcare access for inmates.

Keywords: *Inmates' Health Rights; Prison Healthcare Services; Correctional Law; Policy Effectiveness; Batu Nusakambangan Correctional Institution*

Abstrak

Pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan merupakan kewajiban negara dalam sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan analisis hukum normatif dengan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan petugas lapas dan warga binaan, serta observasi langsung terhadap fasilitas kesehatan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun pelayanan kesehatan di Lapas Kelas I Batu telah memenuhi ketentuan undang-undang, masih terdapat beberapa tantangan signifikan. Kendala utama meliputi keterbatasan tenaga medis, kurang memadainya sarana prasarana kesehatan, dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan rujukan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan warga binaan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan: (1) peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan tenaga medis dan perbaikan sarana prasarana, (2) penguatan kolaborasi dengan dinas kesehatan setempat, dan (3) pengembangan mekanisme rujukan yang lebih efektif untuk menjamin akses kesehatan yang komprehensif bagi warga binaan.

Kata Kunci: Hak Kesehatan Narapidana; Pelayanan Kesehatan Penjara; Hukum Pemasyarakatan; Efektivitas Kebijakan; Lapas Batu Nusakambangan

Pendahuluan

Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan (SH, 2021; Suryana, 2023). Menurut (Saputra, 2020), Narapidana yakni seorang terpidana yang sedang menjalani pidana kehilangan kebebasan di dalam penjara dalam penerapannya, hukum pidana tidak boleh berdiri di atas prinsip kekuasaan semata tanpa mengindahkan hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya, pidana harus dijalankan dalam koridor penghormatan terhadap martabat manusia.

Namun, sebagai individu yang sedang menjalani hukuman, bukan berarti terpidana kehilangan semua hak istimewanya sebagai manusia atau tidak memperoleh kebebasan apapun selama masa tahanan. Hak istimewa dan tanggung jawab para tahanan tersebut diarahkan dalam kerangka restoratif, khususnya dalam sistem pidana yang menggantikan sistem pemasyarakatan konvensional (Ani Purwati, 2020; Satria, 2018). Keistimewaan-keistimewaan tahanan ini diatur oleh Undang-undang dan dapat dikelola oleh pejabat Lembaga Pemasyarakatan, bahkan oleh para tahanan itu sendiri dengan ketentuan yang berlaku (Nasution et al., 2021). Syarat hukum hak-hak istimewa tahanan harus dijamin dengan aturan serta pelaksanaan hukum, khususnya staf di lembaga pemasyarakatan, jadi harus ada syarat hukum buat memperhatikan kebebasan umum tahanan selaku penduduk masyarakat yang harus dijamin meskipun faktanya kalau mereka telah menyalahgunakan hukum. Para tahanan harus dilindungi dari perlakuan yang tidak bisa dibenarkan, ibarat siksaan, tidak mendapatkan jabatan yang layak serta tidak memiliki kesempatan buat mendapatkan pengurangan. Penahanan dalam rangkaian pengalamannya dikenal selaku respon warga kepada adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang (Nugroho et al., 2024; Saputra, 2020).

Masalahnya, di banyak lembaga pemasyarakatan, pemenuhan hak atas kesehatan masih jauh dari ideal. Kelebihan kapasitas, minimnya tenaga medis, dan kurangnya fasilitas kesehatan menjadi persoalan yang terus berulang. Di sisi lain, banyak narapidana mengalami masalah kesehatan yang serius, baik fisik maupun mental, tetapi tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Ini bukan hanya soal pelayanan, tapi juga soal keadilan dan kemanusiaan. Padahal, secara hukum, negara punya kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara jelas menyebut bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 dan berbagai perjanjian HAM internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Dengan kata lain, jika hak atas kesehatan diabaikan, maka negara telah lalai menjalankan kewajibannya (Negara, 2022).

Hak atas kesehatan adalah bagian dari HAM yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Termasuk dalam penjara, penghormatan terhadap hak ini menjadi ukuran apakah sistem

Suprianto

hukum kita benar-benar menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Karena pada akhirnya, memperlakukan narapidana secara manusiawi bukan soal memanjakan pelaku kejahatan, tapi soal menjaga prinsip bahwa setiap manusia, siapa pun dia, tetap punya hak untuk hidup sehat dan bermartabat (Stephanie & Sinaga, 2021).

Mengacu pada HAM atas pemenuhan hak atas kesehatan kesehatan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitas pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya terkait jaminan atas pelayanan kesehatan yang menjadi hak dasar setiap narapidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali sejauh mana peraturan tersebut dijalankan di lapangan, hambatan apa saja yang muncul dalam praktik, dan bagaimana respons pihak lapas dalam memenuhi hak tersebut secara adil dan manusia (GUSTIRA, 2022).

Pemasyarakatan sebagai sistem yang diatur oleh negara bukan hanya sekadar instrumen penahanan, melainkan juga berfungsi sebagai wahana pembinaan bagi narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan definisi yang lebih luas mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dimana institusi ini dimandatkan untuk menjamin hak-hak dasar warga binaan, termasuk hak atas kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa narapidana, meskipun tengah menjalani pidana, tetap memiliki hak-hak yang tidak dapat dikurangi, khususnya yang berkaitan dengan hak hidup dan kesejahteraan fisik (Nurbaningsih, 2017).

Melihat berbagai pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun hak atas kesehatan bagi warga binaan telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan utama mengenai bagaimana pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan dapat dilakukan secara optimal (Shelawati, 2022).

Minimnya fasilitas medis, kekurangan tenaga kesehatan, serta kondisi lapas yang penuh sesak membuat layanan kesehatan sulit

berjalan secara efektif. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai seberapa efektif hak atas pelayanan kesehatan tersebut diterapkan di Lapas Kelas I Batu, khususnya dalam konteks implementasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 (Kurniawan, 2021).

Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan yang ada, sekaligus perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan. Hal ini menjadi semakin penting bagi lapas dengan tingkat keamanan tinggi seperti Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, dimana tantangan terkait akses layanan, sistem pengamanan yang ketat, dan keterbatasan fasilitas medis cenderung lebih besar dibandingkan lapas pada umumnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah hukum dari sisi normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi juga dari pelaksanaannya di masyarakat, khususnya di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan diterapkan secara nyata berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai efektivitas pelaksanaan norma hukum di lapangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang atau masih mengalami kendala struktural maupun kultural. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan hak atas layanan kesehatan bagi warga binaan.

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu, Nusakambangan. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data Primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan langsung di lapangan, berupa hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peraturan pelaksana, serta literatur yang relevan seperti buku, jurnal, dan laporan resmi dari instansi terkait.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis

Suprianto

kualitatif interaktif, yang melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan di lapas, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendukung implementasi kebijakan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu

Sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan dengan tingkat pengamanan super maksimum, Lapas Kelas I Batu Nusakambangan memiliki karakteristik populasi narapidana yang berbeda dibandingkan dengan lapas pada umumnya. Penempatan narapidana dilakukan secara individual melalui sistem *One Man One Cell*, yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan serta meminimalisir potensi gangguan keamanan. Selain itu, narapidana yang ditempatkan di lapas ini umumnya berasal dari kategori risiko tinggi, baik karena kejahatan berat yang dilakukan, keterlibatan dalam jaringan terorganisir, maupun catatan residivisme (Efendi & Marpaung, 2023).

Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai profil penghuni Lapas Kelas I Batu, berikut disajikan tabel yang memuat data narapidana berdasarkan beberapa aspek utama, antara lain jumlah penghuni, jenis tindak pidana, lama pidana, serta status hukum. Data ini berguna untuk memahami kebutuhan layanan pemasyarakatan, termasuk pelayanan kesehatan yang harus disesuaikan dengan kompleksitas kondisi penghuni lapas.

Tabel Data Warga Binaan berdasarkan Jenis Perkara dan Jenis Hukum di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan

NO	Perkara	Mati	SH	B I	B II	B III	Titipan	Jumlah
1	Narkotika	1	3	67	-	1	-	72
2	Teroris	1	-	2	-	-	-	3
3	Pembunuhan	1	1	1	-	-	-	3
4	PA (Perlindungan Anak)	-	-	3	-	-	-	3
5	Perampokan	-	-	3	-	-	-	3
6	Pencurian	-	-	4	-	-	-	4

7	Lain-lain (Pemerasan, Penggelapan, Penganiayaan)	-	-	6	-	-	-	6
	Jumlah	3	4	86	-	1		94

Sumber Data: Lapas Kelas I Batu Nusakambangan Mei 2025

Berdasarkan data klasifikasi perkara yang ditangani oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, diketahui bahwa total jumlah narapidana yang menghuni lapas ini sebanyak 94 orang. Jumlah tersebut terbagi ke dalam berbagai kategori tindak pidana dan status hukuman, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas.

Kasus narkotika mendominasi jumlah penghuni, dengan total 72 narapidana. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 orang yang dijatuhi hukuman mati, 3 orang menerima vonis penjara seumur hidup (SH), 67 orang berada dalam kategori pidana berat I (B I), dan 1 orang dalam kategori pidana berat III (B III). Tidak terdapat narapidana titipan dalam perkara narkotika pada saat data ini dicatat. Perkara tindak pidana terorisme menempati urutan kedua dalam jumlah, dengan 3 orang narapidana. Satu di antaranya dijatuhi hukuman mati, dan dua lainnya berada dalam kategori pidana berat I. Meskipun jumlahnya relatif kecil, narapidana dengan kasus ini memiliki tingkat risiko keamanan yang tinggi dan memerlukan penanganan khusus. Kasus pembunuhan mencakup 3 orang narapidana, masing-masing mewakili tiga kategori berbeda, yakni hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan pidana berat I. Adapun perkara lain yang tercatat antara lain perlindungan anak (3 orang), perampokan (3 orang), pencurian (4 orang), serta berbagai kejahatan lainnya seperti pemerasan, penggelapan, dan penganiayaan (6 orang). Semua kategori tersebut tergolong dalam pidana berat I, tanpa ada narapidana dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Secara keseluruhan, dari total 94 narapidana, tercatat 3 orang dijatuhi hukuman mati, 4 orang dihukum seumur hidup, 86 orang berada dalam klasifikasi pidana berat I, dan 1 orang dalam klasifikasi pidana berat III. Tidak terdapat narapidana dalam kategori pidana berat II (B II) maupun titipan dari lembaga lain pada saat data ini dikompilasi. Komposisi ini mencerminkan bahwa mayoritas penghuni Lapas Kelas I Batu merupakan pelaku tindak pidana berat yang

Suprianto

memerlukan sistem pengawasan dan pelayanan khusus, termasuk dalam aspek pemenuhan hak kesehatan.

Praktik Pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Batu yang terletak di Pulau Nusakambangan merupakan salah satu unit pemasyarakatan dengan tingkat keamanan super maksimum. Sistem penempatan yang digunakan yaitu *One Man One Cell*, yang berarti setiap narapidana menempati satu sel secara individual. Dalam upaya memenuhi hak warga binaan terhadap akses layanan kesehatan, lapas ini telah menyusun dan mengimplementasikan berbagai program strategis (Faisal et al., 2018).

Pertama, Lapas Batu memiliki Klinik Pratama Rawat Inap yang telah mengantongi Sertifikat Standar Usaha Klinik dari pemerintah. Fasilitas ini beroperasi penuh selama 24 jam dan difungsikan sebagai unit pelayanan kesehatan primer untuk menangani kondisi medis ringan dan keadaan darurat. Klinik ini tidak hanya melayani warga binaan di Lapas Batu, tetapi juga menerima pasien dari unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan lain di wilayah Nusakambangan. Seluruh layanan disesuaikan dengan ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kedua, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan oleh tim medis sebanyak dua kali setiap hari, bertepatan dengan waktu distribusi makanan. Kegiatan ini mencakup kunjungan langsung ke setiap sel untuk memantau kondisi kesehatan warga binaan. Apabila terdapat keluhan, narapidana akan mendapatkan konsultasi medis dan pengobatan yang sesuai dengan diagnosa dan dosis yang ditentukan oleh dokter yang bertugas.

Ketiga, pihak Lapas menyelenggarakan kegiatan rekreatif dan olahraga sebanyak tiga kali dalam satu minggu. Dalam kegiatan ini, para warga binaan melakukan aktivitas fisik di luar ruangan di bawah pengawasan petugas medis dan pengamanan. Tujuannya adalah untuk menjaga kebugaran jasmani sekaligus memantau kondisi kesehatan secara menyeluruh. Bagi penghuni yang menunjukkan gejala gangguan kesehatan, akan segera diberikan tindakan medis

berupa pengobatan, perawatan, bahkan isolasi apabila diperlukan, hingga kondisi dinyatakan pulih.

Keempat, sebagai bagian dari pendekatan promotif dan preventif, Lapas Batu secara berkala mengadakan penyuluhan kesehatan yang ditujukan kepada warga binaan dan petugas. Kegiatan edukatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan diri, serta mencegah penyebaran penyakit menular maupun penyakit tidak menular di lingkungan lapas.

Secara keseluruhan, praktik pelayanan kesehatan yang diterapkan di Lapas Kelas I Batu menunjukkan adanya komitmen institusional dalam mengakomodasi hak-hak dasar warga binaan, terutama di bidang kesehatan, meskipun tantangan struktural dan operasional masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

Berikut data narapidana dengan penyakit tertentu:

No.	Nama penyakit	Jumlah Penderita	Status
1.	TBC Tulang	1	Terapi/pengobatan
2.	TBC Paru	4	Terapi/pengobatan
3.	TBC Paru dan Hipertensi	1	Terapi/pengobatan
4.	HIV	1	Terapi/pengobatan
5.	Sifilis	1	Terapi/pengobatan

Sumber Data: Lapas Kelas I Batu Nusakambangan Mei 2025

Di samping menghadapi tantangan keamanan dan pembinaan, Lapas Kelas I Batu Nusakambangan juga berkewajiban menangani berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh warga binaannya. Berdasarkan data terkini, sejumlah narapidana tercatat mengidap penyakit menular maupun penyakit kronis yang memerlukan perhatian medis secara berkelanjutan.

Penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu kasus yang paling banyak ditemukan. Terdapat satu narapidana yang menderita TBC tulang, serta empat orang lainnya terdiagnosis TBC paru. Selain itu, satu kasus gabungan TBC paru dan hipertensi juga tercatat, yang mengindikasikan adanya komorbiditas yang memerlukan pendekatan terapi yang lebih kompleks. Selain kasus TBC, terdapat pula satu narapidana yang mengidap HIV, serta satu orang lainnya yang terinfeksi sifilis. Seluruh narapidana yang tercatat dalam data ini telah

Suprianto

mendapatkan penanganan medis berupa terapi atau pengobatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Data ini menegaskan bahwa penyediaan layanan kesehatan di Lapas Kelas I Batu tidak hanya mencakup tindakan kuratif dasar, tetapi juga mencakup penanganan penyakit menular kronis yang memerlukan pengawasan dan pengobatan jangka panjang. Keberadaan penyakit-penyakit tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kesehatan lapas, sekaligus menuntut kesiapan fasilitas dan tenaga medis yang kompeten dalam memberikan layanan yang responsif dan berkelanjutan.

Berikut merupakan hasil wawancara dari salah satu Warga Binaan di Lapas Kelas I Batu yang sedang mengalami sakit atau dalam pengobatan khusus:

"Penyakit saya saat ini adalah TBC tulang. Setelah menjalani operasi, saya mengalami kesulitan berjalan. Namun, di Lapas Batu, saya mendapatkan fasilitas kamar hunian yang ramah disabilitas, sehingga memudahkan saya dalam beraktivitas sehari-hari. Selain itu, saya juga diberikan kursi roda untuk membantu mobilitas saya saat keluar kamar. Setiap hari, petugas lapas memberikan obat secara rutin untuk membantu proses penyembuhan penyakit saya." **(Wawancara bersama warga binaan pada tanggal 20 Mei 2025)**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, diperoleh informasi penting terkait kondisi kesehatan serta pelayanan medis yang diterimanya selama berada di dalam lembaga masyarakat. Narapidana tersebut mengungkapkan bahwa dirinya saat ini menderita tuberkulosis (TBC) pada bagian tulang, sebuah kondisi yang umumnya memerlukan penanganan medis jangka panjang serta rehabilitasi pascaoperasi yang cukup intensif.

Terkait dengan sarana dan prasarana kesehatan, responden menjelaskan bahwa pihak lapas telah menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang cukup memadai. Ia menempati kamar hunian khusus disabilitas, yang dirancang untuk memudahkan mobilitas bagi penghuni dengan keterbatasan fisik. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kondisi pascaoperasi TBC tulang menyebabkan kesulitan saat berjalan. Di samping itu, tersedianya kursi roda yang dapat

digunakan untuk menunjang aktivitas harian di luar kamar hunian menunjukkan adanya perhatian dari pihak lapas terhadap kebutuhan fisik warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan.

Dalam aspek program pengobatan dan perawatan, narapidana tersebut menyatakan bahwa ia secara rutin menerima obat-obatan yang diberikan oleh petugas medis. Pemberian obat dilakukan setiap hari secara teratur, yang menunjukkan bahwa terdapat sistem monitoring dan penanganan yang berkelanjutan terhadap kondisi penyakitnya.

Dari informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Lapas Kelas I Batu telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang responsif, baik melalui penyediaan fasilitas penunjang mobilitas bagi narapidana dengan kebutuhan khusus, maupun melalui program terapi medis yang dijalankan secara konsisten. Namun demikian, efektivitas jangka panjang dari program ini tentu masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, terutama terkait akses terhadap pemeriksaan lanjutan dan tindak lanjut medis yang sesuai standar pelayanan kesehatan nasional.

Tidak hanya dengan Warga Binaan di Lapas Kelas I Batu penelitian juga mewawancarai salah satu Petugas disana berikut hasilnya:

"Di Lapas Batu, kami rutin melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga binaan dua kali sehari. Selain itu, ada juga kegiatan rekreasi yang diadakan tiga kali seminggu untuk mendukung kesehatan mental mereka, Untuk sarana dan prasarana pelayanan kesehatan saat ini sangat memadai dengan adanya Klinik Pratama di Lapas Batu. Klinik ini telah mendapatkan Sertifikat Standar Usaha Klinik Pemerintah dari Kementerian Kesehatan, yang menandakan bahwa fasilitas dan layanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Klinik Pratama Rawat Inap Lapas Kelas I Batu Nusakambangan. Selain itu masih terdapat kendala dalam pelaksanaan layanan kesehatan, yaitu kekurangan tenaga medis. Hal ini menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh warga binaan." **(Wawancara bersama Kabid Pembinaan pada tanggal 20 Mei 2025)**

Menurut keterangan petugas, terdapat dua program utama yang secara rutin dilaksanakan, yakni pemeriksaan kesehatan harian yang dilakukan dua kali sehari serta kegiatan rekreasi tiga kali dalam seminggu. Pemeriksaan rutin ini dilakukan dengan cara mengunjungi blok-blok hunian, guna mendeteksi sedini mungkin gejala atau

Suprianto

keluhan yang dirasakan warga binaan. Sementara itu, kegiatan rekreasi yang dimaksud tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga menjadi bagian dari pendekatan preventif terhadap gangguan kesehatan. Ketika ditanyakan mengenai efektivitas program tersebut, narasumber menyatakan bahwa program berjalan secara optimal, didukung oleh adanya kolaborasi dan koordinasi antarpetugas yang baik. Hal ini menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Dalam hal sarana dan prasarana, responden menyebutkan bahwa saat ini kondisi fasilitas layanan kesehatan dinilai sudah cukup memadai, khususnya dengan keberadaan Klinik Pratama Rawat Inap yang telah tersertifikasi. Klinik ini menjadi pusat utama dalam penanganan medis warga binaan, baik untuk penanganan ringan maupun tindakan darurat. Namun demikian, narasumber juga mengidentifikasi adanya kendala signifikan, yakni terbatasnya jumlah tenaga medis yang tersedia. Keterbatasan ini berdampak pada beban kerja petugas medis yang tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas serta kecepatan pelayanan dalam beberapa kondisi tertentu.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa meskipun secara umum program pelayanan kesehatan di Lapas Kelas I Batu telah berjalan baik dan ditunjang dengan fasilitas yang representatif, aspek ketersediaan sumber daya manusia, khususnya di bidang medis, masih menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak terkait.

Efektivitas Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Warga Binaan di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang layak sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan konsumsi sesuai standar gizi di lembaga pemasyarakatan. Hak ini mencakup perawatan kesehatan jasmani dan

rohani, yang merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan(Negara, 2022).

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi setiap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yang berada di Lapas, Rutan, dan LPKA. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak atas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga binaan, sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama(Salim & Nurbani, n.d.):

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-Undang), Faktor ini mencakup kualitas dan kejelasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum, Meliputi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lapas. Profesionalisme, integritas, dan komitmen mereka sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas, Tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung tugas penegak hukum, seperti peralatan, anggaran, dan infrastruktur lainnya.
4. Faktor Masyarakat, Kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku.
5. Faktor Kebudayaan, Nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hukum akan lebih efektif jika sejalan dengan budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks implementasinya di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, sejumlah indikator menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut telah dijalankan dengan upaya serius, meskipun efektivitasnya masih menghadapi beberapa tantangan struktural dan teknis.

Dari sisi kebijakan dan program, lapas ini telah menjalankan langkah-langkah konkret, seperti pemeriksaan kesehatan rutin dua

Suprianto

kali sehari, kegiatan rekreasi dan olahraga mingguan, serta penyediaan Klinik Pratama Rawat Inap yang beroperasi 24 jam. Klinik tersebut telah bersertifikasi dan tidak hanya melayani warga binaan di Lapas Batu, tetapi juga dari UPT pemasyarakatan lain di Nusakambangan. Hal ini merupakan indikasi adanya kesesuaian antara kebijakan internal lapas dengan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, khususnya dalam aspek penyediaan layanan kesehatan dasar dan penunjangnya.

Hasil wawancara dengan petugas maupun warga binaan menunjukkan bahwa program-program tersebut berjalan secara konsisten dan dirasakan manfaatnya. Warga binaan mengaku memperoleh obat secara rutin dan mendapatkan fasilitas khusus seperti kamar disabilitas dan kursi roda bagi yang membutuhkan, sedangkan petugas menyebut adanya sinergi yang baik antar unit dalam pelaksanaan layanan kesehatan.

Namun demikian, Kendala utama terletak pada terbatasnya jumlah tenaga medis yang tersedia, yang menyebabkan ketimpangan antara jumlah penghuni dan kapasitas layanan. Hal ini berpotensi mempengaruhi kecepatan dan kualitas respon medis, terutama dalam kasus-kasus penyakit kronis atau menular seperti TBC, HIV, dan sifilis yang terdeteksi pada beberapa warga binaan. Solusi dalam permasalahan tersebut adalah penambahan tenaga medis dan juga pemberian penguatan peran petugas non medis dalam dukungan kesehatan.

Secara keseluruhan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan di Lapas Kelas I Batu telah berjalan dan mencerminkan komitmen terhadap implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan pengembangan layanan rehabilitatif yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan telah berhasil melaksanakan program pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tingkat kepuasan warga binaan terhadap pelayanan

kesehatan menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas. Pelaksanaan program kesehatan ini merupakan bagian penting dari proses pembinaan dan rehabilitasi warga binaan menuju reintegrasi sosial yang optimal.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di lapas, diperlukan beberapa langkah perbaikan strategis. Pertama, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi staf medis. Kedua, optimalisasi sarana prasarana kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan medis. Ketiga, penguatan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan rumah sakit rujukan. Keempat, pelaksanaan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas layanan yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem layanan kesehatan sekaligus mendukung tujuan pemasyarakatan secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Ani Purwati. (2020). *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=IuziDwAAQB AJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=keadilan+restoratif+penyelesaian+sen gketa+pidana&ots=33ON_4eSev&sig=JsYpDbduoU3RZDAXJU XWOIFbuFs
- Efendi, L. R., & Marpaung, Z. A. (2023). Penerapan Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Permasyarakatan: Studi Kasus di Lapas Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan. In *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* (Vol. 6, Issue 1, pp. 551–557). <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5296>
- Faisal, A., Zulfa, E., Reksodiputro, M., & Fitriasih, S. (2018). *Pemenuhan hak-hak narapidana hamil/menyusui dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Studi kasus Lapas Perempuan kelas II A Jakarta, Lapas klas*. [lontar.ui.ac.id](http://www.lontar.ui.ac.id). <http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20477446&lokasi=lokal>
- GUSTIRA, E. Z. I. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di repository.uin-suska.ac.id*. <http://repository.uin-suska.ac.id/63866/>

- Kurniawan, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lapas/Rutan. In *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (Vol. 8, Issue 2, pp. 313–318).
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2113267%5C&val=15646%5C&title=PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LAPASRUTAN](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2113267%5C&val=15646%5C&title=PEMENUHAN%20HAK%20PELAYANAN%20KESEHATAN%20TERHADAP%20NARAPIDANA%20WANITA%20HAMIL%20DI%20LAPASRUTAN)
- Nasution, S., Ritonga, R., & Ikbal, M. (2021). BIMBINGAN ROHANI DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN PASCA MENJALANI HUKUMAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PANYABUNGAN. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 254–260.
<https://doi.org/10.32832/abdidos.v5i2.874>
- Negara, S. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan* (Issue 143384).
- Nugroho, T. A., Myharto, W. S., & Sadat, A. (2024). Transformasi Sistem Pemasarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat. In *Humaniorum* (Vol. 2, Issue 1, pp. 20–25). scholar.archive.org.
<https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.36>
- Nurbaningsih, E. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan. *Jakarta: BPHN*, 1–115.
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasarakatan.pdf
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (n.d.). A. Tinjauan Tentang Efektifitas, Tujuan dan Fungsi Hukum 1. Teori-teori Tentang Efektivitas Hukum. In *EFEKTIVITAS PERDA KOTA METRO repository.metrouniv.ac.id*.
[https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9178/1/SKRIPSI ALDO IVANDRI - 1702090023 - HESY.pdf#page=30](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9178/1/SKRIPSI%20ALDO%20IVANDRI%20-1702090023%20-%20HESY.pdf#page=30)
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1.
<https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>

- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5228>
- SH, M. H. D. S. (2021). *Sejarah Pluralitas Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia: Seri Penegakan Hukum*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WBVtEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=politik+hukum+pidana&ots=M7Uw sKzK-P&sig=Yfws0UtOWKM0BJm1zmO2poG1zSk>
- Shelawati, R. (2022). *Analisis Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020)*. digilib.unila.ac.id.
<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/63406%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/63406/3/TESES TANPA PEMBAHASAN.pdf>
- Stephanie, W., & Sinaga, J. (2021). Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan *Law Pro Justitia*.
<https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/lpj/article/view/618%0Ahttps://ejournal-medan.uph.edu/index.php/lpj/article/download/618/366>
- Suryana, D. (2023). *Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Putusan Praperadilan Transformation of Legal Protection for Suspects in Pretrial Decisions*. repository.unpas.ac.id.
<http://repository.unpas.ac.id/64623/>